



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1348, 2016

KEMENDAGRI. Kabupaten Buleleng. Kabupaten
Tabanan. Provinsi Bali. Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 66 TAHUN 2016

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN BULELENG

DENGAN KABUPATEN TABANAN PROVINSI BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Tabanan Provinsi Bali, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Buleleng dengan Kabupaten Tabanan Provinsi Bali;
- b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Buleleng dengan Kabupaten Tabanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng dan Pemerintah Kabupaten Tabanan dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Bali dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Buleleng dengan Kabupaten Tabanan Provinsi Bali;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1665);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2012 Nomor 1252);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN BULELENG DENGAN KABUPATEN TABANAN PROVINSI BALI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Buleleng adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
2. Kabupaten Tabanan adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
3. Provinsi Bali adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang diletakkan tepat pada batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
6. Titik Koordinat Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi dengan menggunakan peta dasar.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Buleleng dengan Kabupaten Tabanan dimulai dari:

1. TK 23 dengan koordinat 8° 22' 50,4283" LS dan 114° 55' 59,0800" BT yang merupakan pertigaan batas antara Desa Tista Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng dengan Desa Belatungan Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan dan Desa Pengeragoan Kecamatan Pekutatan

Kabupaten Jembrana, TK 23 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (*Median Line*) Tukad Yeh Leh sampai pada PABU 24 dengan koordinat 8° 22' 40,1513" LS dan 114° 55' 45,1814" BT yang terletak di Desa Tista Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng yang berbatasan dengan Desa Belatungan Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan;

2. PABU 24 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (*Median Line*) Tukad Yeh Leh sampai dengan PABU 25 dengan koordinat 8° 21' 33,8863" LS dan 114° 56' 03,2651" BT yang terletak di Desa Belatungan Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan yang berbatasan dengan Desa Tista Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng;
3. PABU 25 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU 26 dengan koordinat 8° 21' 37,9048" LS dan 114° 56' 33,7784" BT yang terletak pada batas Desa Bongancina Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng dengan Desa Belatungan Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan;
4. PBU 26 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 24 dengan koordinat 8° 21' 41,9067" LS dan 114° 56' 56,5144" BT, TK 24 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (*Median Line*) Tukad Yeh Aya sampai pada PABU 27 dengan koordinat 8° 20' 58,3992" LS dan 114° 57' 12,4525" BT yang terletak di Desa Munduktemu Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan yang berbatasan dengan Desa Bongancina Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng;
5. PABU 27 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (*Median Line*) Tukad Yeh Aya sampai pada PABU 28 dengan koordinat 8° 20' 15,2470" LS dan 114° 57' 20,7314" BT yang terletak di Desa Munduktemu Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan yang berbatasan dengan Desa Bongancina Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng;

6. PABU 28 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Tukad Yeh Aya sampai pada PABU 29 dengan koordinat $8^{\circ} 19' 22,3838''$ LS dan $114^{\circ} 57' 31,1083''$ BT yang terletak di Desa Munduktemu Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan yang berbatasan dengan Desa Pucaksari Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng;
7. PABU 29 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU 30 dengan koordinat $8^{\circ} 18' 33,7221''$ LS dan $114^{\circ} 58' 00,3925''$ BT yang terletak pada batas Desa Pucaksari Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng dengan Desa Bantiran Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan;
8. PBU 30 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 25 dengan koordinat $8^{\circ} 18' 00,1027''$ LS dan $114^{\circ} 58' 23,6029''$ BT, TK 25 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Tukad sampai pada TK 26 dengan koordinat $8^{\circ} 18' 06,9806''$ LS dan $114^{\circ} 58' 29,6594''$ BT, TK 26 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU 31 dengan koordinat $8^{\circ} 18' 01,7187''$ LS dan $114^{\circ} 58' 41,8127''$ BT yang terletak pada batas Desa Subuk Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng dengan Desa Bantiran Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan;
9. PBU 31 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 27 dengan koordinat $8^{\circ} 17' 46,7635''$ LS dan $114^{\circ} 59' 00,8576''$ BT, TK 27 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) Tukad sampai pada TK 28 dengan koordinat $8^{\circ} 17' 21,3311''$ LS dan $114^{\circ} 58' 52,5478''$ BT, TK 28 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Tukad Yeh Saba sampai pada PABU 32 dengan koordinat $8^{\circ} 17' 37,0631''$ LS dan $114^{\circ} 59' 20,6117''$ BT yang terletak di Desa Bantiran Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan yang berbatasan dengan Desa Tinggarsari Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng;
10. PABU 32 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Tukad Yeh Saba sampai pada PABU 33